**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sumber penerimaan pendapatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbesar berasal dari sektor pajak. Di tahun 2016 sendiri lebih dari 74,6% total APBN negara Indonesia berasal dari sektor pajak (http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016). Angka tersebut sangatlah besar apabila dihitung dari total seluruh sumber APBN. Kesadaran masyarakat akan pajak harus ditingkatkan agar pembiayaan pembangunan disegala bidang bisa berjalan dengan lancar. Pandangan negatif masyarakat tentang pajak akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan lagi suatu usaha yang keras oleh pemerintah untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dari pajak itu sendiri. Fungsi dari pajak itu sendiri sebenarnya sangatlah berdampak bagi masyarakat Indonesia, contohnya seperti, sekolah, rumah sakit, kantor polisi serta fasilitas fasilitas yang disediakan oleh negara untuk masyarakat.

Penerimaan pajak sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hasil pungutan pajak diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari pajak. Pada praktiknya, masih banyak wajib pajak yang tidak sadar pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak di Indonesia masih cukup rendah.

Penerimaan pajak terbesar salah satunya adalah dari pajak penghasilan. Untuk itu pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan perpajakan tentang Pajak Penghasilan untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Sejak Januari 1984, berlaku peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur pajak penghasilan yaitu UU No. 7 tahun 1983.

Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu di lakukan perubahan Undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan Nasional khususnya di bidang Ekonomi. UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali di ubah dan disempurnakan yaitu dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 17 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan Negara, serta tetap mempertahankan system *Self Assesement* yakni sistem perpajakan dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Tidak lain halnya dengan instansi negara seperti Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian Akademi Kepolisian atau disingkat Akpol adalah sebuah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira [Polri](https://id.wikipedia.org/wiki/Polri). Unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira [Polri](https://id.wikipedia.org/wiki/Polri) yang berada di bawah Kalemdikpol. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian atau Akpol ini bertujuan menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri tingkat Akademi. Lama pendidikan 4 tahun dengan output pangkat Inspektur Dua Polisi. Pendekatan pendidikan melalui metode pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan. Sama halnya dengan instansi pemerintah yang lain Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian ini juga menggunakan sistem PPh pasal 21 dalam sektor pemberian upah, gaji, maupun honor pegawainya. Mulai dari pegawai golongan I, II, III, IV serta beberapa pegawai polri dan sedejaratnya

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis menguraikannya dalam Tugas Akhir yang berjudul **“MEKANISME PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh Pasal 21 PADA LEMBAGA PENDIDIKAN AKADEMI KEPOLISIAN SEMARANG”**

1. **Ruang Lingkup Peninjauan**

Penulis membatasi bahasan dengan hanya membahas materi – materi yang berhubungan dengan kegiatan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu bagaimanakah sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian. Adapun perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian ?
2. **Tujuan dan Kegunaan Penulisan Laporan**

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan Penulisan**
2. Menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman yang bermanfaat serta mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah dipelajari selama kuliah di Universitas Diponegoro.
3. Mengetahui gambaran umum tentang Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian .
4. Mengetahui secara lengkap dan jelas mengenai mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji, honor, upah pegawai Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian
5. Mengetahui efektifitas pemotongan dan pemungutan PPh 21 pada lembaga pendidikan akademi kepolisian dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
6. **Kegunaan Penulisan**
7. Bagi penulis

Merupakan saran latihan menulis dan berpikir secara pikiran ilmiah sesuai kondisi lapangan dan merupakan salah satu syarat menempuh ujian untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III pada FEB UNDIP, serta menambah ilmu bagi penulis khususnya dalam hal pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21.

1. Bagi masyarakat khususnya subjek pajak PPh 21

Dapat memberikan informasi pada masyarakat khususnya subjek pajak yang penghasilannya dikenakan PPh pasal 21.

1. Bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Sebagai sumber informasi dan referensi tambahan bagi mahasiswa D3 tingkat akhir yang akan menyusun tugas akhir sebagai persyaratan kelulusan. Serta sebagai dokumen pelengkap bagi perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

1. Bagi Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian

Memberikan informasi khususnya kepada pegawai lembaga pendidikan akademi kepolisian tentang penghasilan pegawai yang dikenai PPh 21. Mengetahui tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji, honor, serta upah pegawai Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian

1. **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini dilakukan serangkaian pendekatan yang dipilih dalam rangka untuk memperoleh data yang di butuhkan dan kemudian data tersebut di olah sehingga menghasilkan informasi yang tersusun dalam satu laporan.

Ada dua jenis data yang diberikan dalam penulisan Tugas Akhir ini, dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: (Dajan, 2000) :

1. Berdasarkan Jenisnya, yaitu :
2. Data Primer

Data ini diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap obyek laporan yang diteliti, atau pihak yang berhubungan langsung dengan obyek laporan pada Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian Semarang.

Data Primer dapat diperoleh dengan metode:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara dan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Narasumber.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dengan cara terjun langsung dan terlibat dalam praktik yang nyata.

1. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari data yang telah tersedia pada Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian atau dikumpulkan oleh pihak maupun instansi yang tidak berhubungan langsung dengan obyek laporan. Data sekunder diperoleh dengan metode :

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengumpulan data dengan cara membaca buku yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir, seperti buku-buku mengenai perpajakan.

1. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah pengumpulan data yang di ambil dari dokumen yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir, seperti Undang-undang Perpajakan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan.

1. Berdasarkan Sifatnya, yaitu :
2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data berupa angka dan harganya berubah-ubah atau bersifat variable, seperti data mengenai gaji pokok dan gaji atas prestasi perbulan, honor yang dibayarkan langsung, upah selain gaji dan honor bagi pegawai.

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data berupa tulisan yang di peroleh dari sumber tertulis, dalam hal ini buku atau literature. Untuk memperoleh data tersebut digunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Langsung

Metode Langsung adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung, yaitu Tanya jawab kepada terhadap pihak terkait langsung pada obyek penelitian, seperti Tanya jawab dengan Paur Akver atau Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi bagian Bendahara Satuan Kerja Lembaga Pendidikan Akademi Kepolsian

1. Metode Tidak Langsung

Metode Tidak Langsung adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari buku atau literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan membaca referensi berupa majalah, tabloid, yang terdapat di perpustakan atau di tempat lain, seperti majalah mengenai pajak.

1. **Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini di uraikan Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PENDIDIKAN AKADEMI KEPOLISIAN SEMARANG

Dalam Bab ini di uraikan tentang Gambaran Umum Perusahan yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, Struktur Organisasi, serta Visi dan Misi Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian Semarang

BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTIK

Dalam Bab ini di uraikan teori-teori pemotongan dan penghitungan sampai dengan pelaporan yang terkait PPh Pasal 21 disertai dengan tinjauan praktik PPh Pasal 21 atas gaji, honor serta upah pegawai Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian.

BAB IV PENUTUP

Berisi Kesimpulan terkait tentang Tata Cara Pemotongan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji, honor serta upah pegawai Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian Semarang